PENGADILAN NEGERI KASONGAN KELAS II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN Nomor: 07/KPN/SK/OT.01/I/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Pengadilan Negeri Kasongan yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki Pedoman berupa Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;
 - c. Bahwa adanya perubahan dan pergeseran Pimpinan yang terdapat dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum MA RI mengenai Promosi dan Mutasi Hakim;
 - d. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Kasongan dan bidang teknis dan non teknis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG SUDAH DI REVISI PADA

PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN

: Memberlakukan SOP Pengadilan Negeri Kasongan yang sudah Kesatu

direvisi;

7 . 5 2

Kedua : Mewajibkan seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh

Pegawai untuk memberlakukan SOP pada Pengadilan Negeri

Kasongan;

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketiga

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

KASONGAN 03 JANUARI 2022

N NEGERI KASONGAN,

KETUA PENGADIE

HARIS BUDIAR O, S.H., M.Hum.